



PUTUSAN

Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HASMIATIN INTAN SARI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Meluhu, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus AR. Masiku, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Y. Wayong, Nomor 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT KENDARI EKSPRES (Koran Harian Rakyat Sultra), berkedudukan di Jalan Syeh Yusuf, Nomor 20, Kendari, yang diwakili oleh H. Abdul Haliq, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT Kendari Ekspres;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu Hubungan Kerja;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan lagi;
5. Menyatakan Penggugat bekerja sejak bulan April 2004 dan diberhentikan Tergugat tanggal 7 Februari 2018 sehingga waktu kerja selama 13 tahun 1 bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali Upah Pesangon 9 bulan, Upah Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Kekurangan Upah dengan perhitungan sebagai berikut;
 - a. Uang pesangon $2 \times 9 \text{ bulan} \times 2.361.810,- = \text{Rp}42.512.580,-$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \text{ bulan} \times 2.361.810,- = \text{Rp}11.809.050,-$
 - c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima yaitu :
Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
 $12/25 \times \text{Rp}2.361.810,- = \text{Rp}1.133.668,-$
 - d. Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan
 15% , dari uang pesangon $\text{Rp. } 42.512.580,- +$
Uang Penghargaan Masa Kerja $\text{Rp}11.809.050,- \times 15\% = \underline{\text{Rp}8.148.245,-}$
Jumlah $= \text{Rp}63.603.543,-$
8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar sejak bulan Mei 2004 sampai dengan Januari 2018 dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Upah yang belum dibayar pada bulan Mei 2004 sampai dengan Desember 2004 sebesar $\text{Rp}340.000,- \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}2.720.000,-;$
 - b. Upah yang belum dibayarkan sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2005, Sebesar $\text{Rp}400.000,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}4.800.000,-;$
 - c. Upah yang belum dibayarkan sejak Januari 2006 sampai dengan Desember 2006, Sebesar $\text{Rp}500.000,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}6.000.000,-;$
 - d. Peraturan Walikota Kendari Nomor 1884 Tahun 2006 tentang Upah Minimum Kota Kendari dan Minimum Sektoral $\text{Rp}670.000,-/\text{bulan};$

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2007 sampai Desember 2007 sebanyak Rp670.000,-/bulan X 12 bulan = Rp8.040.000,-;
- e. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2007 Upah Minimum Kota Rp735.000,-/bulan;
Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2008 sampai Desember 2008 sebanyak Rp735.000,- X 12 bulan = Rp8.820.000,-;
- f. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2008 Upah Minimum Kota Rp810.000,-;
Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 sebanyak Rp810.000,- X 12 bulan kekurangan upah = Rp9.720.000,-;
- g. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 70 Tahun 2009 Upah Minimum Kota Rp900.000,-;
Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 sebanyak Rp900.000,- X 12 bulan = Rp10.800.000,-;
- h. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2010 Upah Minimum Kota Rp970.000,-;
Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebanyak Rp970.000,- X 12 bulan = Rp11.640.000,-;
- i. Kekurangan upah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 tahun 2011 Upah Minimum Kota Rp1.067.700,-;
Penggugat menerima Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebanyak Rp1.067.700,- X 12 bulan = Rp12.812.400,-;
- j. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2012 Upah Minimum Kota Rp1.200.000,-;
Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 sebanyak Rp1.200.000,- x 12 bulan = Rp14.400.000;
- k. Kekurangan upah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 86 Tahun 2013 Upah Minimum Kota Rp1.600.000,-;
Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 sebanyak Rp1.600.000,- x 12 bulan = Rp19.200.000;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (gugatan kabur);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kdi tanggal 28 November 2018, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki Hubungan Kerja bukan hubungan kemitraan;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan tidak dapat dilanjutkan karena kualifikasi pengunduran diri sejak bulan Maret 2018;
4. Menyatakan Penggugat bekerja sejak bulan April 2004 dan putus hubungan kerja karena kualifikasi mengundurkan diri sejak bulan Maret 2018 sehingga masa kerja Penggugat adalah selama 13 tahun lebih 10 bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang Penggantian hak Penggantian perumahan, Pengobatan dan Perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp4.959.801,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 28 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/KAS/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu Hubungan Kerja;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan lagi;
5. Menyatakan Penggugat bekerja sejak bulan April 2004 dan diberhentikan Tergugat tanggal 7 Februari 2018 sehingga waktu kerja selama 13 tahun 1 bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali Upah Pesangon 9 bulan, Upah Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Kekurangan Upah dengan perhitungan sebagai berikut;
 - a. Uang pesangon $2 \times 9 \text{ bulan} \times 2.361.810,-$ =Rp42.512.580,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 bulan $\times 2.361.810,-$ =Rp. 11.809.050,-
 - c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
 $12/25 \times \text{Rp}2.361.810,-$ = Rp1.133.668,-
 - d. Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan 15%, dari uang pesangon Rp42.512.580,- +
Uang Penghargaan Masa Kerja Rp11.809.050,- $\times 15\%$ = Rp8.148.245,-
Jumlah Rp63.603.543,-
8. Menghukum tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar sejak bulan Mei 2004 sampai dengan Januari 2018 dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Upah yang belum dibayar pada bulan Mei 2004 sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp340.000,- $\times 8 \text{ bulan}$ = Rp2.720.000,-
 - b. Upah yang belum dibayarkan sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2005, Sebesar Rp400.000,- $\times 12 \text{ bulan}$ = Rp4.800.000,-
 - c. Upah yang belum dibayarkan sejak Januari 2006 sampai dengan Desember 2006, Sebesar Rp500.000,- $\times 12 \text{ bulan}$ = Rp6.000.000,-
 - d. Peraturan Walikota Kendari Nomor 1884 tahun 2006 tentang Upah Minimum Kota Kendari dan Minimum Sektoral Rp670.000,-/bulan; Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2007 sampai Desember 2007 sebanyak Rp670.000,-/bulan $\times 12 \text{ bulan}$ = Rp8.040.000,-
 - e. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 tahun 2007 Upah Minimum Kota Rp735.000,-/bulan Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2008 sampai Desember 2008 sebanyak Rp735.000,- $\times 12 \text{ bulan}$ = Rp8.820.000,-
 - f. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 tahun 2008 Upah Minimum Kota Rp810.000,-

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 sebanyak Rp810.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp9.720.000,-

- g. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 70 tahun 2009 Upah Minimum Kota Rp900.000,-

Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2010 sampai Desember 2010 sebanyak Rp900.000,- x 12 bulan = Rp10.800.000,-

- h. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 tahun 2010 Upah Minimum Kota Rp970.000,-

Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebanyak Rp970.000,- x 12 bulan = Rp11.640.000,-

- i. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 tahun 2011 Upah Minimum Kota Rp1.067.700,-

Penggugat menerima Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebanyak Rp1.067.700,- x 12 bulan = Rp. 12.812.400,-

- j. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2012 Upah Minimum Kota Rp1.200.000,-

Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 sebanyak Rp1.200.000,- x 12 bulan = Rp14.400.000,-

- k. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 86 tahun 2013 Upah Minimum Kota Rp1.600.000,-

Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 sebanyak Rp1.600.000,- x 12 bulan = Rp19.200.000,-

- l. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 79 tahun 2014 Upah Minimum Kota Rp1.800.000,-

Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2015 sampai Desember 2015 sebanyak Rp1.800.000,- x 12 bulan = Rp21.600.000,-

- m. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 tahun 2015 Upah Minimum Kota Rp2.007.000,-

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebanyak Rp2.007.000,- x 12 bulan = Rp24.084.000,-

- n. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 tahun 2016 Upah Minimum Kota Rp2.172.578,-

Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebanyak Rp2.172.578,- x 12 bulan = Rp26.070.936,-

- o. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 84 tahun 2017 Upah Minimum Kota Rp2.361.810,-

Penggugat tidak menerima upah bulan Januari 2018 Rp2.361.810,- x 1 bulan = Rp2.361.810,-

Jumlah upah yang belum dibayar sebesar Rp183.069.146,-

9. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhutang sejak 7 Februari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, dengan perhitungan didasarkan pada Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kota yang berlaku setiap tahunnya;

10. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.

11. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat.

12. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan tidak dapat dilanjutkan karena kualifikasi mengundurkan dirinya Penggugat sejak bulan Maret 2018 sehingga mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASMIATIN INTAN SARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASMIATIN INTAN SARI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)